



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan 126

Laman: [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112/B/KPT/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA  
PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak lagi memenuhi kebutuhan implementasi kebijakan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI.**

**KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis RPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

**KEDUA** : Petunjuk Teknis RPL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam melaksanakan rekognisi pembelajaran lampau pada perguruan tinggi.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik; dan
- b. semua peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 November 2025

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI

TTD

KHAIRUL MUNADI  
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Setiawan  
NIP 197101251997021002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 112/B/KPT/2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN  
LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI

BAB I  
PENDAHULUAN

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dalam satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip sistem terbuka dan multimakna, dimana pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 menyatakan bahwa salah satu bentuk fleksibilitas dalam proses pendidikan yaitu keleluasan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RPL merupakan pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL dalam pendidikan tinggi meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi yang selanjutnya disebut RPL Tipe A; dan
- b. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen yang selanjutnya disebut RPL Tipe B.

RPL bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan atas CP yang telah diperoleh melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
- b. memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
- c. meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
- d. mendorong pendidikan sepanjang hayat;
- e. memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses

pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tertentu.

RPL diselenggarakan dengan prinsip:

- a. aksesibilitas, yaitu menjamin akses kemudahan dan keterbukaan bagi setiap individu untuk memperoleh pengakuan atas CP lampaunya untuk melanjutkan pendidikan formal secara adil dan inklusif, atau bagi perguruan tinggi untuk melakukan penyetaraan kualifikasi berdasarkan pengalaman kerja dan pembelajaran nonformal/informal terhadap jenjang kualifikasi KKNI tertentu bagi calon dosen;
- b. kesetaraan pengakuan/rekognisi, yaitu pengakuan kesetaraan CP lampau dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara parsial untuk melanjutkan pendidikan formal berdasarkan CP melalui mekanisme penilaian, atau untuk penyetaraan kualifikasi secara holistik menggunakan deskriptor KKNI paling rendah jenjang kualifikasi 8 (delapan) melalui mekanisme asesmen;
- c. transparan, yaitu penyediaan informasi mengenai RPL dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka; dan
- d. penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL.

Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi CP yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

## BAB II

### RPL TIPE A

#### A. Bentuk dan Mekanisme Pengakuan

RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial bagi calon mahasiswa, yaitu pengakuan CP terhadap mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang merupakan bagian dari kurikulum program studi. Pengakuan CP secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan sks terhadap hasil belajar yang diperoleh dari:

1. program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.

Pengakuan RPL Tipe A untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi melalui mekanisme:

1. transfer kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; dan
2. perolehan kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

RPL Tipe A dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: + masa studi

1. jumlah maksimal pengakuan CP yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar minimal suatu program pendidikan tinggi;
2. program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi;
3. tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi;
4. pendaftar dengan status keluar mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) putus studi atau dikeluarkan oleh perguruan tinggi sebelumnya, hanya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain;
5. pendaftar dengan status keluar mahasiswa di PDDikti mengundurkan diri pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi kembali melalui mekanisme RPL pada program studi di perguruan tinggi asal, minimal 1 (satu) tahun akademik setelah keputusan pengunduran diri diterbitkan;
6. RPL melalui mekanisme transfer kredit dari level kualifikasi lebih rendah ke level kualifikasi lebih tinggi hanya diperbolehkan pada program diploma dan program sarjana/sarjana terapan;
7. RPL melalui mekanisme perolehan kredit diperbolehkan pada program diploma, program sarjana/sarjana terapan, profesi, dan magister/magister terapan; dan
8. RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor/doktor terapan.

## B. Persyaratan Penyelenggara

1. Perguruan tinggi penyelenggara RPL Tipe A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa melalui RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
  - b. memiliki peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi paling sedikit memuat:
    - 1) persyaratan;
    - 2) tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks;
    - 3) skema pengakuan;
    - 4) batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui;
    - 5) lama studi;
    - 6) pembiayaan; dan
    - 7) penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.
  - c. memiliki pengelola RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) unit khusus sebagai pengelola RPL; atau
    - 2) menambah fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada di perguruan tinggi sebagai pengelola RPL.
  - d. memiliki struktur organisasi pengelola RPL sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibentuk sesuai dengan kebutuhan paling sedikit terdiri atas:
    - 1) tim RPL yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL;
    - 2) tim penilai RPL yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari CP yang diperoleh sebelumnya terhadap CP program studi yang dituju; dan
    - 3) komite RPL yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - e. melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  - f. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e terdiri atas:
    - 1) kebijakan penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
    - 2) peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
    - 3) keputusan pemimpin perguruan tinggi mengenai pengelola RPL sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
2. Program studi penyelenggara RPL tipe A harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. RPL Tipe A dengan mekanisme transfer kredit diselenggarakan oleh program studi yang:
    - 1) terakreditasi; dan
    - 2) telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai PDDikti.
  - b. RPL Tipe A dengan mekanisme perolehan kredit diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat akreditasi "Baik Sekali/B" atau "Unggul/A".

- c. Dalam hal program studi dengan peringkat akreditasi “Baik Sekali/B” atau “Unggul/A” sebagaimana dimaksud dalam huruf b setelah melakukan perpanjangan mendapatkan peringkat akreditasi “terakreditasi”, dapat mengajukan penyelenggaraan RPL tipe A perolehan kredit dengan mengunggah sertifikat/SK akreditasi yang menunjukkan peringkat Baik Sekali/B atau Unggul/A pada periode sebelumnya melalui sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### C. Persyaratan Pendaftar

Calon mahasiswa yang akan mengikuti RPL Tipe A harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan pendaftar RPL transfer kredit yaitu pendaftar telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya.
2. Persyaratan Pendaftar RPL perolehan kredit meliputi:
  - a) memiliki CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh; dan
  - b) memiliki kualifikasi akademik sebagai berikut:
    - 1) lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat bagi pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan ke program diploma atau sarjana/sarjana terapan; dan
    - 2) paling rendah lulusan program sarjana/sarjana terapan bagi pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister/magister terapan.

### D. Pelaksanaan

RPL Tipe A dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

#### 1. Pendaftaran

##### a. RPL Transfer Kredit

- 1) Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan bukti portofolio yang terdiri atas bukti CP yang diperoleh dari pendidikan formal berupa ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat tanda kelulusan mata kuliah yang ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya serta dapat ditambahkan dengan silabus, rencana pembelajaran semester, dokumen lain sebagai pendukung.
- 2) Dalam pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan tim RPL perihal pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya.
- 3) Tim RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan perolehan sks sebagaimana yang diatur dalam peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

##### b. RPL Perolehan Kredit

- 1) Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan instrumen penilaian portofolio berupa Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio untuk memperoleh

pengakuan CP yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, antara lain berupa:

- a) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  - b) sertifikat kompetensi;
  - c) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja, seperti operator forklift, crane, dll;
  - d) sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
  - e) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  - f) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
  - g) penghargaan dari industri;
  - h) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
  - i) dokumen lain yang relevan.
- 2) Dalam pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan tim RPL perihal pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang berasal dari pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
  - 3) Tim RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan perolehan sks sebagaimana yang diatur dalam peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

## 2. Penilaian

### a. Umum

- 1) Penilaian dilakukan oleh tim penilai RPL dengan memeriksa keautentikan seluruh dokumen yang dilampirkan pada saat pendaftaran serta menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju.
- 2) Tim penilai RPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berasal dari dosen program studi yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- 3) Dalam melakukan penilaian, tim penilai RPL dapat melibatkan praktisi yang ditetapkan oleh program studi.
- 4) Praktisi sebagaimana dimaksud dalam angka 3) berasal dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau asosiasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

### b. Tahapan Penilaian RPL Tipe A melalui Mekanisme Transfer Kredit

Penilaian RPL Tipe A melalui mekanisme transfer kredit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tim penilai RPL melakukan pemeriksaan keautentikan ijazah dan transkrip nilai dengan memastikan kesesuaian data pada dokumen dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

- 2) Tim penilai RPL melakukan ekuivalensi CP dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah dari program studi asal terhadap CP mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi yang dituju.
- 3) Proses ekuivalensi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) didukung dengan silabus atau Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).
- 4) Tim Penilai RPL dapat melakukan wawancara untuk melakukan klarifikasi.

c. Tahapan Penilaian RPL Tipe A melalui Mekanisme Perolehan Kredit

Penilaian RPL Tipe A melalui mekanisme perolehan kredit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tim penilai RPL melakukan evaluasi diri calon mahasiswa melalui proses verifikasi dan validasi terhadap Formulir Evaluasi Diri (FED) dan bukti portofolio yang diajukan oleh calon mahasiswa.
- 2) FED calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam angka 1) untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki dari pendidikan formal, nonformal, informal dan pengalaman kerja yang relevan.
- 3) Bukti portofolio sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diperlukan untuk mendukung klaim calon mahasiswa atas pernyataan pemenuhan kriteria CP mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang diverifikasi dan divalidasi dengan prinsip:
  - a) valid yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator CP mata kuliah yang akan dinilai;
  - b) autentik yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti;
  - c) terkini yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon mahasiswa pada saat terkini; dan
  - d) memadai yaitu bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja CP mata kuliah yang dinilai.
- 4) Tim penilai RPL melakukan wawancara secara daring maupun luring mengenai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- 5) Apabila hasil evaluasi diri calon mahasiswa dan wawancara masih dinilai belum memenuhi CP, maka tim penilai RPL dapat melanjutkan proses penilaian lanjut melalui demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dan/atau mengumpulkan bukti tambahan.
- 6) Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dilakukan dengan mengamati dan menilai kinerja calon mahasiswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan CP mata kuliah yang akan direkognisi melalui tugas terstruktur atau

tugas praktik untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan CP suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang akan direkognisi.

- 7) Mengumpulkan bukti tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dilakukan dengan mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan CP mata kuliah yang masih dianggap belum memenuhi CP.

## 2. Pengakuan Perolehan SKS

- a. Tim Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian calon mahasiswa kepada tim RPL untuk dilakukan pleno hasil rekognisi.
- b. Perguruan tinggi penyelenggara RPL menetapkan hasil rekognisi berupa pengakuan CP disertai dengan daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah sks yang diperoleh dan menyampaikan kepada calon mahasiswa.
- c. Apabila calon mahasiswa tidak menyetujui hasil rekognisi, dapat dilakukan proses klarifikasi dan melengkapi bukti yang diperlukan melalui tahapan penilaian sebelum dilakukan penetapan pengakuan CP.
- d. Apabila calon mahasiswa menyetujui hasil rekognisi, maka tim RPL akan meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada komite RPL untuk mendapatkan persetujuan.
- e. Pimpinan perguruan tinggi menetapkan daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah sks yang direkognisi dengan menerbitkan keputusan tentang hasil rekognisi.
- f. Calon mahasiswa yang telah diakui CP dari hasil belajar sebelumnya ditetapkan sebagai mahasiswa.
- g. Perguruan tinggi penyelenggara RPL harus:
  - 1) melaporkan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf f beserta bukti penilaian pada sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; dan
  - 2) mendaftarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) dengan memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari hasil penilaian RPL ke dalam daftar mata kuliah sesuai kurikulum program studi pada perguruan tinggi yang dituju.
- h. Mahasiswa yang telah diberikan pengakuan perolehan sks melalui RPL mengikuti pembelajaran dengan menempuh sisa mata kuliah dan jumlah sks sesuai dengan kurikulum dan CP program studi. Batas maksimum sks yang dapat diakui dan lama studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang diterima melalui RPL ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## E. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu proses penilaian dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi hasil penilaian yang telah diunggah melalui sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Adapun ketentuan wewenang proses verifikasi dan validasi sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan proses verifikasi dan validasi bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga sesuai kewenangan masing-masing; dan
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan proses verifikasi dan validasi bagi Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan wilayah masing-masing.

### BAB III RPL TIPE B

#### A. Bentuk dan Mekanisme Pengakuan

RPL Tipe B diberikan untuk pemenuhan kualifikasi akademik sebagai calon dosen yang hanya dapat bertugas pada perguruan tinggi pengusul sesuai kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi.

RPL Tipe B dilakukan melalui mekanisme penyetaraan dengan jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) paling rendah jenjang 8 (delapan).

#### B. Persyaratan Penyelenggara

1. Perguruan tinggi penyelenggara RPL Tipe B harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi paling sedikit memuat:

- 1) prosedur;
- 2) kriteria calon dosen RPL tipe B;
- 3) kriteria kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi;
- 4) asesmen; dan
- 5) kriteria penetapan kesetaraan.

b. memiliki kajian kebutuhan dosen serta status dan penempatan dosen yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.

2. Program studi penyelenggara RPL Tipe B harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki peringkat akreditasi Baik Sekali/B atau Unggul/A; atau

b. memiliki peringkat akreditasi paling rendah Baik/C dengan ketentuan:

- 1) mendapatkan pendampingan dari perguruan tinggi lain dengan peringkat akreditasi Baik Sekali/B atau Unggul/A dan pada program studi dalam bidang ilmu yang sama dengan peringkat akreditasi Baik Sekali/B atau Unggul/A sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
- 2) pendampingan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilakukan dengan kerja sama antara program studi penyelenggara RPL Tipe B dengan program studi pendamping dalam penyelenggaraan RPL Tipe B.

#### C. Persyaratan Pendaftar

Calon dosen yang akan mengikuti RPL Tipe B harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh; atau

2. memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, meliputi:

a. kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau

- b. kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas.

#### D. Pelaksanaan

RPL Tipe B dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

##### 1. Kajian Kebutuhan Calon Dosen

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun kajian kebutuhan calon dosen yang memuat:
  - 1) informasi dan analisis tentang kebutuhan dosen untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh untuk mewujudkan CP lulusan program studi;
  - 2) rencana penempatan dan status dari calon dosen yang diusulkan; dan
  - 3) kriteria kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh.
- b. Kajian kebutuhan calon dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan mempertimbangkan rencana strategis dalam pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif, termasuk ketersediaan sumber daya, pendanaan, serta sarana dan prasarana.
- c. Bagi program studi penyelenggara RPL Tipe B dengan pendampingan, kajian kebutuhan calon dosen disusun dan disetujui bersama dalam berita acara antara perguruan tinggi penyelenggara RPL Tipe B dan perguruan tinggi pendamping.
- d. Pimpinan Perguruan Tinggi mengunggah dokumen kajian kebutuhan calon dosen dilengkapi dengan:
  - 1) pedoman penyelenggaraan RPL Tipe B bagi perguruan tinggi penyelenggara RPL Tipe B; atau
  - 2) pedoman penyelenggaraan RPL Tipe B dan dokumen kerja sama bagi perguruan tinggi penyelenggara RPL Tipe B dengan pendampingan, melalui sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

##### 2. Asesmen

###### a. Umum

- 1) Asesmen dilakukan oleh tim asesor RPL untuk menilai kelayakan calon dosen yang akan disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNI tertentu sesuai dengan tata cara dan kriteria dalam peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi.
- 2) Tim asesor RPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi paling sedikit terdiri atas:
  - a) akademisi dari perguruan tinggi penyelenggara;
  - b) akademisi dari perguruan tinggi pendamping bagi perguruan tinggi penyelenggara RPL dengan pendampingan; dan

- c) profesional di bidang keahlian relevan, seperti organisasi profesi, perwakilan industri, dan/atau forum bidang keahlian yang kredibel dan relevan.

b. Tahapan

Pelaksanaan asesmen dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Calon dosen menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagai dosen dan mengisi Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio untuk pemenuhan CP yang relevan dengan kompetensi yang diperlukan oleh program studi. Bukti portofolio berupa:
  - a) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
  - b) sertifikat kompetensi;
  - c) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
  - d) sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
  - e) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
  - f) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
  - g) penghargaan dari industri;
  - h) pengakuan dari lembaga nasional dan internasional;
  - i) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
  - j) dokumen lain yang relevan.
- 2) Tim asesor RPL melakukan verifikasi dan validasi terhadap FED dan bukti portofolio yang diajukan calon dosen mengacu kepada deskriptor jenjang KKNI terkait.
- 3) FED calon dosen sebagaimana dimaksud dalam angka 1) untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman di industri yang relevan.
- 4) Bukti portofolio sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diperlukan untuk mendukung klaim calon dosen atas pernyataan kriteria CP yang diverifikasi dan divalidasi dengan prinsip:
  - a) valid yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator CP mata kuliah yang akan dinilai;
  - b) autentik yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti;
  - c) terkini yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon dosen pada saat terkini; dan
  - d) memadai yaitu bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja CP mata kuliah yang dinilai.
- 5) Tim asesor RPL melakukan wawancara mengenai pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji untuk memecahkan masalah melalui pendekatan inter, multi, dan/atau transdisipliner serta mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Apabila hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai belum memenuhi CP, maka tim asesor RPL dapat melanjutkan proses asesmen lanjut yaitu demonstrasi pengetahuan dan keterampilan untuk menunjukkan CP secara holistik.

- 6) Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dilakukan melalui:
  - a) tugas terstruktur atau tugas praktik; dan
  - b) observasi di tempat kerja calon dosen untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan.
- 7) Tim Asesor RPL melaporkan hasil asesmen kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk ditetapkan dan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

### 3. Pengusulan

Pemimpin perguruan tinggi mengajukan usulan penetapan penyetaraan calon dosen pada jenjang KKNi tertentu kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat permohonan dari pemimpin perguruan tinggi;
- b. surat pernyataan kesediaan sebagai dosen dan hanya bertugas di perguruan tinggi penyelenggara RPL Tipe B; dan
- c. dokumen evaluasi diri, berkas asesmen, dan penetapan hasil asesmen oleh pemimpin perguruan tinggi.

### 4. Verifikasi

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi terhadap usulan penyetaraan calon dosen pada jenjang KKNi tertentu yang diajukan oleh pemimpin perguruan tinggi.

### 5. Penetapan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan persetujuan dan menetapkan keputusan mengenai penyetaraan calon dosen pada jenjang KKNi tertentu bagi calon dosen yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi.

BAB IV  
CONTOH DOKUMEN

1. Contoh Formulir Evaluasi Diri RPL Tipe A

FORMULIR EVALUASI DIRI <sup>1</sup>

Nama Perguruan Tinggi: .....

Program Studi : .....

Nama Calon : .....

Tempat/Tgl lahir : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon/HP : .....

Alamat E Mail : .....

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/ kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau</li><li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau</li><li>• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan</li></ul>
Baik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau</li><li>• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau</li><li>• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan</li></ul>
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau</li><li>• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau</li><li>• Saya tidak memiliki keterampilan ini</li></ul>

<sup>1</sup> Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah dan/atau transkrip nilai/surat tanda kelulusan dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang pernah ditempuh di pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya;

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja antara lain berupa.

- a. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. sertifikat kompetensi;
- c. sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- d. dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan, disertai deskripsi, seperti foto/video/produk/ hasil tes, dll.\*;
- e. buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja\*;
- f. lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan\*;
- g. dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan\*;
- h. buku catatan pekerjaan (*logbook*)\*;
- i. sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
- l. penghargaan dari industri/instansi/lembaga;
- m. penilaian kinerja dari perusahaan\*; dan
- n. dokumen lain yang relevan.

\*dokumen disahkan oleh atasan/yang berwenang.

Bukti tersebut harus disusun secara teratur, diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh penilai.

**Bukti** (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan rekognisi akan diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sahih:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

**Contoh** Formulir Evaluasi Diri

Mata kuliah Teknik Lalu Lintas, 2 sks, semester 2

Pada mata kuliah ini dipelajari konsep teknik lalu lintas, moda transportasi, karakteristik dan perilaku lalu lintas, studi lalu lintas dan analisa data lalu lintas, pencacahan jumlah kendaraan sesuai golongan kendaraan, perhitungan jumlah kumulatif ekivalen beban sumbu standar, dan analisa kapasitas dan perilaku lalu lintas.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Penilai (diisi oleh Penilai)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak Pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen/Bukti
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan konsep transportasi, konsep dan tujuan teknik lalu lintas, perkembangan teknik lalu lintas, fungsi dan peranan teknik lalu lintas.									
2. Menjelaskan karakteristik dan perilaku pengguna jalan.									
3. Menjelaskan hubungan guna lahan dengan transportasi, moda kendaraan.									
4. Mendeskripsikan karakteristik arus, karakteristik kecepatan dan teori aliran secara umum, karakteristik studi lalu lintas dan proses analisa data lalu lintas.									
5. Melakukan pencacahan jumlah kendaraan sesuai golongan kendaraan.									
6. Melakukan perhitungan jumlah kumulatif ekivalen beban sumbu standar.									
7. Mengaplikasikan metode analisis kapasitas dan perilaku lalu lintas untuk ruas, simpang, jalinan dan bundaran sesuai Panduan Kapasitas Jalan Indonesia tahun 2014.									

komentar penilai :

**Keterangan:**

- Kolom 1 : Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2 : Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3 : Diisi oleh Penilai setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4 : Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5 : Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti penilaian RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti penilaian lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon:

(.....)

2. Contoh SK Pemimpin Perguruan Tinggi tentang Hasil Penilaian RPL Tipe A

KEPUTUSAN  
PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI.....  
NOMOR.....

TENTANG  
HASIL PENILAIAN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
PROGRAM STUDI ... PERGURUAN TINGGI..... TAHUN AKADEMIK.../...

PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI .....

Menimbang :	bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian RPL pada Program Studi ..... Perguruan Tinggi....., yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal.....sampai dengan..... dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik ...../ .....
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661)</li> <li>3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor ....., Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;</li> <li>4. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;</li> <li>5. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor.....Tentang Peraturan Akademik Perguruan Tinggi.....;</li> <li>6. Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Nomor....., Tentang Pengangkatan Unit Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi.....;</li> <li>7. Dan seterusnya.....</li> </ol>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	KEPUTUSAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI ..... TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL TAHUN AKADEMIK ...../.....
KESATU :	Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus penilaian RPL

		dan direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada program studi ....., yang terdapat pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA	:	Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
KETIGA	:	Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pimpinan Perguruan Tinggi.....

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik
4. dst .....
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi No.....

No	Nama Calon Mahasiswa	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah sks	Nilai

Ditetapkan di .....  
Pemimpin Perguruan Tinggi.....

(.....)

### 3. Deskripsi KKNi 8

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya.</li> <li>c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.</li> <li>d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.</li> <li>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orang lain.</li> <li>f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.</li> <li>b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.</li> <li>c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.</li> </ul>

4. Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (RPL Tipe B)

No.	Identitas	
1.	Nama Lengkap	
2.	NIK	
3.	Jenis Kelamin	
4.	Pangkat/Golongan	
5.	Jabatan Fungsional Akademik	
6.	NIP/NIDN	
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	
8.	E-Mail	
9.	Nomor Telepon /HP	
10.	Nama Perguruan Tinggi	
11.	Alamat Perguruan Tinggi	
12.	Alamat Rumah	
13.	Nomor Telp / fax	
14.	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
15.	Keanggotaan pada asosiasi Profesi Keanggotaan asosiasi Nomor Keanggotaan	

..... ,.....

(.....)

5. Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi (RPL Tipe B)

No	Identitas	
1.	Nama Lengkap	
2.	NIK	
3.	Jenis Kelamin	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	E-Mail	
6.	Nomor Telepon /HP	
7.	Pendidikan Terakhir Program Studi	
8.	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
9.	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10.	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11.	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12.	Nomor Telp / fax	
13.	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14.	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

..... ,.....

(.....)



**Keterangan.:**

**V : Valid**, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran yang akan dinilai;

**A : Asli/Autentik**, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja calon dosen atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;

**T : Terkini**, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan terkini yang dimiliki calon pada saat melamar;

**M : Memadai**, bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator capaian pembelajaran yang cukup untuk dinilai.

**Kolom “Komentar Asesor” wajib diisi untuk setiap butir deskripsi jenjang kualifikasi KKNI**

**BAGIAN 2: KOMPETENSI KETERAMPILAN YANG MENGACU PADA CP MATA KULIAH YANG AKAN DIAMPU**

Pada bagian ini dibuat formulir evaluasi diri, dimana kriteria capaian pembelajarannya mengacu kepada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mata Kuliah atau Bahan Kajian dari Mata Kuliah yang akan diampu.

**JENIS BUKTI (PORTOFOLIO):**

Untuk mendukung klaim calon atas pemenuhan kompetensi yang diajukan untuk direkognisi, bukti yang diperlukan dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada:

1. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. sertifikat kompetensi;
3. sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
4. sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
5. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
6. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
7. penghargaan dari industri;
8. pengakuan dari lembaga nasional dan internasional;
9. penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
10. dokumen lain yang relevan.

**Pernyataan Calon Dosen**

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir aplikasi ini adalah benar dan sah, dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, Tanggal:.....

Tanda Tangan:

(.....)

BAB V  
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa serta pihak terkait dalam pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau pada jenjang pendidikan tinggi sehingga dapat berjalan secara optimal dengan tetap menjamin mutu pendidikan tinggi.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

KHAIRUL MUNADI  
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Setiawan  
NIP 197101251997021002

